

**POLITIK HUKUM EKONOMI KERAKYATAN  
BERBASIS ORANG ASLI PAPUA DALAM KONSEP OTONOMI  
KHUSUS PAPUA**

**Ariyanto**<sup>92</sup>

***Abstract***

*Populist economic development in the era of the Papua Special Autonomy aims to increase community participation in various activities especially in the field of economic development. Dnature of this context, if we want to talk 'prosperity and welfare of indigenous Papuans, we first formulate the proper democratic economy with social and cultural life of indigenous Papuan people. The presence Perdasus No. 18 No. 18 of 2008 on Kerakyataan Based Economy has given a clear formulation of improving the lives of the indigenous people of Papua especially in developing themselves in the micro and macro level.*

---

<sup>92</sup> Dosen Fakultas Hukum di Universitas Yapis Papua

**Latar Belakang**  
**Masalah**

Pemberian Otonomi Khusus Papua merupakan sebagai, upaya untuk membangun *trust-building* rakyat Papua dengan pemerintah pusat. Inilah *Kebijakan Pemerintah*<sup>93</sup> untuk menjawab segala masalah yang terjadi di Papua. Otonomi Khusus Papua ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pembentukan Otonomi Khusus pada hakikatnya mengandung berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, yang dikhususkan pada Orang Asli Papua.

---

<sup>93</sup> Istilah Kebijakan Pemerintah dapat juga di Pahami juga sebagai kebijakan publik (*public policy*) yang identik dengan pembuatan keputusan (*policy maker*), seperti yang dikatakan seorang ahli Ilmu Sosial Politik, Carl Frederich bahwa Kebijaksanaan ialah seperangkat tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah, yang dilakukan dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang dinginkannya, Lihat H. F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba, Sampai Reformasi)*, Ed. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 112

Oleh karena itu salah satu aspek penting dari otonomi khusus ini adalah kebijakan khusus bagi Orang Asli Papua dalam berbagai kehidupan.

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah mempertegas komitmennya untuk menjalankan Otonomi Khusus di Papua dengan fokus pada tiga isu penting, pertama, kedaulatan dan keutuhan wilayah, kedua keamanan ketiga pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua,<sup>94</sup> bahkan Presiden ke 7 RI Joko Widodo dalam pidatonya pada tanggal 27 Desember 2014 di stadion Mandala Jayapura secara terus terang mengakui bahwa masih ada konflik dan kekerasan di Papua, sehingga presiden menghimbau semua pihak untuk mengakhiri konflik dan kekerasan, membangun dan memelihara saling rasa percaya, dan membangun dialog.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Pernyataan Presiden SBY tanggal 5 Februari 2014 menanggapi pengajuan draf RUU yang diajukan oleh Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Provinsi Papua dan Papua Barat untuk merevisi UU Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2011

<sup>95</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com) 15 Januari 2015.

Fokus utama Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam konteks ini adalah pembangunan perekonomian yang berbasis kerakyatan terhadap Orang Asli Papua. Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting dalam pengendalian ekonomi dan proses pembangunan nasional dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

Prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan keadilan yang sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai Islam, dan ekonomi kerakyatan pun tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah solusi untuk menuju perekonomian yang diidamkan. Hal ini terbukti, dalam kondisi krisis ekonomi di Indonesia yaitu pada tahun 1997-1998, ekonomi kerakyatan berperan dalam membantu usaha kecil, menengah dan koperasi terutama dalam kesulitan produksi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat disektor pertanian, tingkat produksi pangan telah berada dalam kondisi yang aman sehingga tingkat impor beras dapat ditekan dan juga subsektor perkebunan yang

berorientasi ekspor menunjukkan pertumbuhan positif. Pengalaman ini memberikan alasan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat tidak saja penting dari sudut pandang konseptual dalam mewujudkan demokrasi ekonomi tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa UKM dan koperasi sangat berperan dalam usaha penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan aktifitas terutama dimasa krisis.<sup>96</sup>

Untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan Presiden Jokowi secara khusus memberi perhatian pada pembangunan Papua, inilah yang pertama kalinya seorang presiden memerintahkan membangun jalan untuk membuka konektivitas kota-kota pesisir dengan di pegunungan di Papua. Membangun Papua infrastruktur Papua adalah upaya besar untuk mengatasi ketertinggalan menurunkan harga semen, harga BBM, dan seterusnya.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Adi Sasono, *Prospek Dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, PT. Pinbuk, Jakarta, 2000, hlm. 26

<sup>97</sup> Kompas, *Jalan Ekonomi Presiden Jokowi*, Oleh A Tony A. Prasetyantono, 25 Oktober 2016

Otonomi Khusus Papua merupakan langkah awal dalam pembangunan kesejahteraan di Papua seolah tidak dapat memberikan kemajuan yang relatif meningkat untuk melaksanakan proses perkembangan daerah menuju kondisi yang lebih baik, sebagaimana yang Pernah juga diungkapkan oleh **Rizal Djalil**<sup>98</sup> bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih rendah, terutama bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, yang ukurannya berbeda. Kualitas pendidikan dan kesehatan masih rendah, serta tingkat kemiskinan masih tinggi. Lebih Lanjut **Rizal Djalil** berbagai persoalan di Papua harus diselesaikan dengan regulasi yang jelas dan tepat, yang berpihak kepada rakyat Papua.

Di sinilah sebenarnya peran Pemerintah Daerah Provinsi Papua bisa dimaksimalkan. Dalam hal penyusunan Peraturan pelaksanaan

dalam bentuk Perdasus untuk mengejawantahkan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.<sup>99</sup> diperlukan adanya Perdasus sebagai instrumen operasionalisasi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang berorientasi pada perlindungan dan penegakan hak-hak dasar Orang Asli Papua .

Tuntutan Orang Asli Papua agar tingkat hidupnya lebih baik, khususnya dalam era otonomi khusus di Papua ini, Tentu menjadi harapan bagi Orang Asli Papua, sehingga diperlukan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persolan yang dihadapi oleh masyarakat di Papua, hak-hak sosial ini menimbulkan kewajiban bagi negara secara lebih jauh untuk menggunakan kekuasaannya bagi kepentingan negaranya, yang memberikan hak atas makanan, Perlindungan, Pendidikan, dan Sebagainya.<sup>100</sup> Sehingga Dalam makalah ini akan dibahas Politik Hukum Ekonomi

---

<sup>98</sup> Guru Besar Universitas Panjajaran Bandung, Disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Pembangunan Politik dan Ekonomi: Perspektif Politik dan Keuangan” di Bale Sawala Unpad, Jatinangor, Selasa 24 /03/2015

---

<sup>99</sup> Lihat Pasal 4 Ayat 3

<sup>100</sup> Adrian W Bedner (editor), Kajian Sosio-Legal, Pustaka Larasan , Bali, 2012, hlm 67

Kerakyatan Berbasis Orang Asli  
Papua Dalam Konsep Otonomi  
Khusus Papua

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah dengan Otonomi Khusus Papua, dapat menciptakan ekonomi yang berbasis kerakyatan bagi orang asli Papua?
2. Bagaimanakah Politik Hukum Ekonomi Kerakyatan Bagi Orang Asli Papua setelah adanya Otonomi Khusus Papua?

### **Metode penelitian**

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Bahan Hukum Primer meliputi : Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, Perdasus No 18 Tahun 2008 Tentang Ekonomi Berbasis Kerakyataan. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan bahan non hukum meliputi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

### **Pembahasan**

#### **Pengertian Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus**

Istilah otonomi secara etimologis berasal dari kata Yunani “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own law*. Dengan demikian otonomi

daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*<sup>101</sup>.

Koesoemahatmadja<sup>102</sup> berpendapat bahwa, “Menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang-undangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*.” Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas membuat<sup>103</sup> undang-undang sendiri (*zelfwetgeving*), melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*), mengadili sendiri (*zelfrechtspraak*) dan menindaki sendiri (*zelfpolitie*).

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas

---

<sup>101</sup> Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*

*Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, hlm 125

<sup>102</sup> Innajunaenah's Blog, 2010, *Pengakuan Dan Penghormatan Konstitusional Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (26 Maret 2010), innajunaenah.wordpress.com

<sup>103</sup> [www.beritahukum.com](http://www.beritahukum.com), 23 Januari 2016

pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan kenegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Istilah otonomi mempunyai makna atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu :

- a. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
- b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Bagir Manan<sup>104</sup> menyatakan otonomi adalah, “Kebebasan dan

---

<sup>104</sup> Abdul Sabaruddin, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Arah Menuju*

kemandirian (*vrijheid dan zelfsatndigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.” Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.

Sementara Bhenyamin Hoessein<sup>105</sup> mengartikan otonomi hampir paralel dengan pengertian demokrasi yaitu, ”Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada diluar pemerintah pusat.” Bahkan otonomi dapat diberi arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti luas otonomi mencakup pula tugas pembantuan, sebab baik otonomi dan tugas pembantuan sama-sama mengandung kebebasan

dan kemandirian. Pada otonomi kebebasan dan kemandirian itu penuh meliputi baik asas maupun cara menjalankannya, sedangkan pada tugas pembantuan, kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankannya.

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, mengartikan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

*Pemerintahan Yang Baik*, (13 April 2010),  
abadiah.wordpress.com

<sup>105</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum Unsrat,  
2009, *Pelaksanaan Otonomi Daerah*,  
www.scribd.com, hlm. 24

Otonomi adalah pemerintahan yang dari, oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada di luar pemerintah pusat. Operasionalisasi otonomi ini mencakup 2 (dua) komponen utama otonomi. Pertama, komponen wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintahan yang terdapat dalam pengertian otonomi. Kedua, komponen kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada kata *“dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”*.

Johan Kaloh,<sup>106</sup> menegaskan bahwa otonomi adalah kewenangan pada lokal kesatuan maupun pada lokal federasi karena kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berada pada pemerintah lokal yang kesatuannya meliputi segenap kewenangan

---

<sup>106</sup>Johan Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

pemerintah kecuali beberapa urusan tertentu yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>107</sup>

Otonomi Daerah belum cukup memberikan peluang bagi beberapa di daerah untuk melakukan perubahan di daerah salah satunya Provinsi Papua, sehingga pada tahun 2001 secara resmi untuk Papua diberikan Otonomi Khusus dengan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua. Dengan Otonomi Khusus maka bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua dapat mengatur dan mengurus diri sendiri merumuskan kebijakan

---

<sup>107</sup> Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan, 1999, hlm. 27



pembangunan, menentukan strategi pembangunan, serta memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat di dalam kerangka Negara Kesatuan

Permasalahan pembangunan ekonomi selama ini di Provinsi Papua meliputi;<sup>110</sup>

**Otonomi Khusus Papua Mampu Menciptakan ekonomi berbasis kerakyatan bagi orang asli papua**

Orang Asli Papua bisa berdiri saat ini, itu karena berjuang sendiri, bukan karena ada suatu proses pembinaan khusus, pengusaha yang tergabung di dalam *KAPP*<sup>108</sup> saja tidak diperhatikan sebagaimana di katakana Merry Costavina Yoweni,<sup>109</sup>

1. belum efektifnya pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menunjang pendapatan keluarga berbasis hak masyarakat adat;
2. Belum efektifnya pelaksanaan RESPEK dalam memicu pertumbuhan produktivitas kampung;
3. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi pasar yang luas baik dalam skala nasional maupun internasional;
4. Belum padunya pengembangan industri pariwisata daerah dengan berbagai potensi alam dan budaya yang dapat meningkatkan pendapatan

<sup>108</sup> KAPP adalah wadah di mana anak- anak Papua dapat belajar bisnis dan mempraktekkannya, oleh karena itu pemerintah telah merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk membangun “honai belajar bisnis” bagi para pengusaha asli yang ada

<sup>109</sup> Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kota Nabire, *Tabloidjubi.com*, Portal Berita Papua , 26 Februari 2011

<sup>110</sup> Muhammad ismail, Strategi pengembangan ekonomi rakyat di Porvinsi Papua, *Megazine Parliament From The People to The People*, ISSN 2354-8655. 7 November 2016

masyarakat adat dan penduduk lokal;

5. Masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas kebudayaan dan hasilnya, yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan penduduk lokal;
6. Belum optimalnya peran masyarakat adat dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan penduduk;
7. Belum adanya konsep/Rencana Aksi pengembangan ekonomi rakyat yang lebih komprehensif dan terintegrasi mulai dari tahap produksi sampai tahap pemasaran yang mengarah pada kesesuaian dengan kebutuhan pasar.

#### Pemahaman

umum tentang “ekonomi kerakyatan” adalah perekonomian yang berbasis lokal (setempat), pelaku lokal mempunyai skala usaha

menengah, kecil, hingga mikro dan mempunyai bentuk usaha formal maupun nonformal. Salah satu jenis usaha yang dimaksudkan dalam pemahaman ini adalah koperasi atau yang sejenis. Jenis usaha ekonomi kerakyatan adalah biasanya terkait dengan kondisi lokal, misalnya usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, industri kecil atau juga disebut industri kerajinan dan makanan serta perdagangan berskala menengah hingga mikro.

Hasilnya saat ini, Orang Asli Papua tetap menjadi pemain pinggir, bahkan penonton, dalam semua proses transformasi ekonomi

yang berjalan begitu cepat di sekelilingnya. Selanjutnya di pasar-pasar, orang-orang Papua berjualan di atas tanah beralaskan karung sementara kaum pendatang memenuhi kios-kios yang dibangun dengan dana Otsus dari pemerintah. Semua toko, supermarket ditempati oleh orang-orang pendatang, sementara mama-mama Papua mesti menahan terik panas, dingin berjualan di atas jalan trotoar.

Segala permasalahan yang masih dihadapi oleh orang asli Papua, dapat terjawab dengan adanya Otonomi Khusus Papua, muncul komitmen untuk bisa mendorong orang asli Papua mampu bersaing

dalam memperoleh kemakmuran dalam segala bidang usaha, sehingga tidak ada lagi orang asli Papua yang berjuang sendiri untuk memperoleh kesempatan menjadi pelaku usaha.

Pasal 42 ayat (1) Undang -Undang Otonomi Khusus tersebut menyebutkan bahwa “pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat”.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa “ Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati

hak-hak masyarakat adat setempat”. Sementara itu pada bagian akhir pada pasal 42 tersebut disebutkan bahwa “pemberian kesempatan berusaha dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.

Berdasarkan rumusan ekonomi Hatta tentang ekonomi kerakyatan, di setiap daerah di Indonesia perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan perekonomian yang berbasis lokal. Karena secara setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita

ideologinya. Substansi Ekonomi Kerakyatan Menurut Bung Hatta Secara operasional, pedoman penyelenggaraan sistem perekonomian kerakyatan dirumuskan dalam tiga ayat pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: 1. Ayat(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan 2. Ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara 3. Ayat (3) bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud usaha

bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan mengacu pada koperasi. Artinya dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan, setiap pelaku ekonomi pertama-tama harus melihat diri mereka bersaudara. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling bantu membantu. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada ayat dua dengan mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ekonomi kerakyatan tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi

disekelilingnya.<sup>111</sup>

Ekonomi rakyat mulanya berkembang tanpa adanya insentif apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan dukungan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta peluang pasar. Perlu dipahami bahwa dalam ruang ekonomi nasional pun terdapat sejumlah aktor ekonomi (konglomerat) dengan bentuk usaha yang kontras dengan apa yang diragakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi rakyat. Memiliki modal yang besar, mempunyai akses pasar yang luas, menguasai usaha dari hulu hingga hilir,

---

<sup>111</sup> Benu, Frederik. 2002. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: suatu kajian konseptual. Makalah pada seminar pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi NTT, Kupang, 2002, hlm. 27

Ariyanto  
No.2 thn 2017  
menguasai teknologi  
produksi dan  
manajemen usaha  
moderen.

Setelah  
perubahan undang-  
undang  
pemerintahan  
daerah menjadi  
Undang-Undang No  
23 tahun 2014,  
definisi otonomi  
daerah mengalami  
perubahan Pasal 1  
Butir 6, Otonomi  
Daerah adalah hak,  
wewenang, dan  
kewajiban daerah  
otonom untuk  
mengatur dan  
mengurus sendiri  
Urusan  
Pemerintahan dan  
kepentingan  
masyarakat  
setempat dalam  
sistem Negara  
Kesatuan Republik  
Indonesia

Jurnal Hukum Sehasen Vol.2

Republik  
Indonesia. *Concern*  
Pada pembangunan  
ekonomi yang  
menurut **Juwono**  
**Suedarsono**  
pembahasannya  
berkisar pada dua hal,  
yaitu:<sup>112</sup> (al. 1.  
Kesatuan dan  
persatuan harus dijaga  
berapapun biayanya,  
2. Stabilitas politik  
merupakan syarat  
usaha-usaha lain  
termasuk  
pembangunan  
ekonomi)

Ini  
memberikan ruang  
dan waktu yang luas  
bagi masyarakat asli  
Papua yang selama ini  
hanya sebagai objek  
pembangunan, kini  
menjadi subjek  
pembangunan yang  
sangat agresif dengan  
berbagai ide-ide

---

<sup>112</sup> Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 207

pembangunan yang jika dilaksanakan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat asli Papua dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia. Menurut **Liek Wilardjo** Pembangunan itu merupakan segala usaha yang dilakukan manusia dalam suatu masyarakat untuk meningkatkan peradaban; dengan kata lain, untuk memperoleh posisi “di atas angin” dalam berinteraksi dengan lingkungannya mencakup lingkungan alam, maupun lingkungan sosio-kultur.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Budi Widianarko (Editor), *Membangun Etika Lingkungan;Lingkaran Salatiga Untuk*

## Pemacahan

masalah yang direkomendasikan adalah adanya kebijakan dan strategi yang mampu mengantarkan buah hasil pembangunan sesegara mungkin dan selangsung mungkin kepada lapisan bawah. Program-Program pembangunan hendaknya lebih diprioritaskan pada hal-hal yang langsung dapat dinikmati lapisan masyarakat miskin, dengan demikian mereka segera dapat terangkat dari kondisi kemiskinan, minimal dapat memenuhi standar kehidupan dasarnya.<sup>114</sup>

---

*telaah hubungan ilmu dan agama (listhia)*, Kanisius, 2011, hlm. 115

<sup>114</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat , Mungkinkah Muncul Antitesinya?*, Pustaka Pelajar, 2011, Yogyakarta, hlm. 47

Undang-

Undang Nomor 21  
Tahun 2001 Tentang  
Otonomi Khusus  
(Otsus) Papua, Bab X  
Pasal 38 Pasal 1  
mengatakan,  
perekonomian  
Provinsi Papua yang  
merupakan bagian  
dari perekonomian  
nasional dan global,  
diarahkan dan  
diupayakan untuk  
menciptakan sebesar-  
besarnya kemakmuran  
dan kesejahteraan  
seluruh rakyat Papua,  
dengan menjunjung  
tinggi prinsip-prinsip  
keadilan dan  
pemerataan.

Selanjutnya, Pasal 2  
berbunyi, usaha-usaha  
perekonomian di  
Provinsi Papua yang  
memanfaatkan sumber  
daya alam dilakukan  
dengan tetap  
menghormati hak-hak  
masyarakat adat,

memberikan jaminan  
kepastian hukum bagi  
pengusaha, serta  
prinsip-prinsip  
pelestarian  
lingkungan, dan  
pembangunan yang  
berkelanjutan yang  
pengaturannya  
ditetapkan dengan  
Perdasus . Ada  
pernyataan penting,  
“...sebesar-besarnya  
kemakmuran dan  
kesejahteraan seluruh  
rakyat Papua, dengan  
menjunjung tinggi  
prinsip-prinsip  
keadilan dan  
pemerataan.”.

Undang-Undang  
Otsus punya semangat  
untuk memakmurkan  
dan menyejahterakan  
seluruh rakyat  
Papua.<sup>115</sup>

**Politik Hukum  
Pembangunan**

---

<sup>115</sup> Yermias Degei, Otonomi Khusus dan  
Ekonomi Orang Asli Papua,  
[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 24 November 2011



**Kerakyataan Bagi  
Orang Asli Papua**

Laica Marzuki menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan saat ini adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat sendiri adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan yang selanjutnya disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>Laica Marzuki, *Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal*. Univ.Hasanuddin. Makasar, 1999.

kerakyatan bagi Orang Asli Papua lebih cenderung mengarah kepada usaha mikro (kecil), dimulai dari pasar-pasar rakyat atau pasar tradisional, ini merupakan salah satu elemen penting sebagai sarana mendasar untuk memutar roda ekonomi bagi Orang Asli Papua . Namun di lain pihak. Kebanyakan dari pedagang lokal lebih memilih untuk berdagang di jalan beratapkan langit biru Papua, meskipun akses jalan tersebut masih berupa tanah dan batu sehingga berdebu saat kemarau dan becek saat musim hujan.<sup>117</sup> Prilaku pedagang lokal yang biasa disebut dengan

---

<sup>117</sup> <http://www.Papua.com> , 15 Juni 2016,

"mama-mama Papua"

ini tidak lain akibat sarana ketersediaan pasar bagi Orang Asli Papua kondisinya tidak layak kotor dan tidak terawat. Menurut Thomas bahwa pasar-pasar tersebut lebih membutuhkan renovasi fisik dan tata kelola yang lebih baik dikarenakan saat ini masih belum masuk dalam kondisi optimal sehingga Pemerintah Daerah bersama pemerintah pusat memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan.<sup>118</sup>

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian

Perdagangan, pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2016 sebesar Rp77,5 miliar rupiah yang berasal dari dana tugas pembantuan untuk delapan pasar rakyat. Sementara yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tercatat mencapai Rp147,5 miliar untuk 36 pasar rakyat. Terintegrasi Untuk memaksimalkan transaksi yang ada di pasar-pasar lokal baik untuk pasar perkotaan maupun pedalaman, Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa pengembangan pasar

---

<sup>118</sup> Menteri Perdagangan, disampaikan disela-sela kunjungan kerja di Provinsi Papua bersama Presiden RI saat meresmikan pasar mama-mama Papua, pada hari sabtu, tanggal 30/4/2016.

rakyat khususnya yang berada di daerah pedalaman harus berorientasi kepada industri kecil lokal .<sup>119</sup>

Selama lima belas tahun terakhir (2000– 2015), persentase penduduk miskin di Papua mencapai 46,35 persen; adapun pada September 2015, persentasenya sebesar 28,40 persen atau turun hampir 18 persen. Meskipun begitu, *tingkat kemiskinan* <sup>120</sup> di

---

<sup>119</sup> [www.kementrianperdagangan.co.id](http://www.kementrianperdagangan.co.id), 23 Juni 2016, 13.00

<sup>120</sup> Tingkat Kemiskinan adalah Presentase penduduk miskin yang terdapat di daerah bersangkutan, yang dapat dihitung baik untuk daerah pedesaan maupun daerah perkotaan maupun daerah administratif seperti Provinsi, kabupaten dan Kota, sedangkan penduduk miskin pada dasarnya adalah golongan masyarakat yang jumlah pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum dalam hidupnya, kebutuhan pokok minimum tersebut meliputi bahan makanan, pakaian, dan perumahan, keterbatasan tersebut selanjutnya menyebabkan golongan masyarakat tersebut belum dapat hidup secara layak sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut tentu saja sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang

Papua selalu menjadi yang tertinggi di tingkat nasional. <sup>121</sup>

Tingkat Kemiskinan yang tinggi di Papua menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah sehingga untuk mengatasinya Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekda Papua, *Elia Loupatty* mengatakan diperlukan

pengelolaan SDA secara lestari, guna mendukung perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan

masyarakat pemilik hak ulayat. “Juga mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui

---

bersangkutan, Lihat, Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Era Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 173

<sup>121</sup> Badan Pusat Statistik Prov. Papua, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2015 Dirilis 21/6/2016

Ariyanto  
No.2 thn 2017  
pemberian keringanan  
dan insentif, guna  
mendorong  
terciptanya lapangan  
kerja merata, stabilitas  
makro ekonomi,  
kapasitas dan  
produktifitas koperasi  
dan UMKM.<sup>122</sup>

Bagi politik  
hukum itu sendiri  
masalah masyarakat  
miskin tersebut harus  
ditangani lewat  
pengaturan yang lebih  
adil, misalnya melalui  
regulasi hukum  
mengenai hak dan  
kewajiban  
menyangkut akses  
ekonomi, hukum  
harus mengatur secara  
adil sedemikian rupa  
sehingga golongan  
masyarakat yang tidak  
mampu memperoleh  
akses yang cukup  
dapat meraih

---

<sup>122</sup> Di Sampaikan saat membuka Rapat Kerja Terbatas Bidang Ekonomi Provinsi Papua 2016, di Kota Jayapura, Papua, 26 April 2016

kesejahteraan.<sup>123</sup>  
Terkait dengan ini,  
maka menurut  
**Mahfud. MD** bahwa  
politik hukum  
merupakan arah  
kebijakan resmi  
tentang hukum yang  
akan di berlakukan  
baik dengan  
pembuatan hukum  
baru, maupun dengan  
penggantian hukum  
lama, dalam rangka  
mencapai tujuan  
negara.<sup>124</sup>

Pemerintah  
Provinsi Papua  
sebenarnya telah  
menerbitkan Perdasus  
No. 18 Tahun 2008  
tentang perekonomian  
Berbasis  
kerakyatan.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Bernard L Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing , Yogyakarta, 2011, hlm. 9

<sup>124</sup> Mahfud,.MD, *Op.Cit*, hlm. 1

<sup>125</sup> Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor

perekonomian yang berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada Orang Asli Papua. Menurut **Satjipto Rahardjo**<sup>126</sup> Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada

---

21 Tahun 2001 menyatakan bahwa Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). Secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa (al.Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRD bersam-sama dengan Gubernur; dan Perdasus dibuat dan ditetapkan dengan memperoleh pertimbangan dan persetujuan MRP sama dengan Gubernur; dan Perdasus dibuat dan ditetapkan dengan memperoleh pertimbangan dan persetujuan MRP<sup>126</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

kesejahteraan manusia.

Lahirnya Perdasus ini merupakan konfigurasi dari politik hukum yang bersifat lokal dengan memperhatikan kondisi yang dihadapi Orang Asli Papua .

Kondisi Orang Asli Papua misalnya:  
1) Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak dikelola secara benar dan baik, sehingga belum dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Papua, 2) Bahwa pengelolaan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

hususnya orang Papua; 3) Belum adanya kemandirian ekonomi rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua, yang berorientasi pasar sebagai bagian dari perekonomian nasional regional dan global, perlu mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan ekonomi rakyat di Provinsi Papua; 4) Tidak dapat beradaptasi dan bersaing dalam ekonomi pasar.

Dengan lahirnya perdasus No 18 tahun 2008 tentang ekonomi berbasis kerakyatan memberikan kepastian, dan perlindungan hukum bagi rakyat Papua, sehingga sebagai produk hukum

legislasi daerah maka seyogyanya Pemerintah Daerah Provinsi Papua bisa merealisasikan Perdasus tersebut dengan memberikan solusi untuk membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan bagi Orang Asli Papua. Maka hal pertama yang perlu diusahakan antara lain perlunya dukungan elit politik yang terdapat di daerah yang bersangkutan, Elite Politik tersebut meliputi pimpinan daerah, pimpinan dinas dan instansi serta anggota Dewan Perwakilan Daerah Setempat.<sup>127</sup> Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Propinsi Papua maupun DPRP dalam pembentukan

---

<sup>127</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Era Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 130

Ariyanto  
No.2 thn 2017  
produk-produk

hukum di Propinsi  
Papua dalam bentuk  
Peraturan daerah  
khusus, harus  
berpedoman pada  
ketentuan perundang-  
undangan terkait.

Penuntun  
pertama (semua  
Peraturan perundang-  
Undangan harus  
menjamin integrasi  
atau keutuhan  
ideology dan teritori  
dengan dan bangsa  
Indonesia) sesuai  
dengan Tujuan  
melindungi segenap  
bangsa dan seluruh  
tumpah darah  
indoensia dapat dilihat  
dari ketentuan tentang  
pilihan bentuk negara  
“kesatuan”. (Pasal 1  
Ayat 1 UUD 1945  
yang tidak dapat  
diubah dengan  
prosedur  
konstitusional (Pasal  
37 ayat (5) UUD

Jurnal Hukum Sehasen Vol.2

1945. Pasal 30 UUD  
1945 mengatur sistem  
pertahanan dan  
keamanan untuk  
menjamin keutuhan  
teritori dan  
ideologi.<sup>128</sup>

Keunikan  
Undang-Undang  
Otonomi Khusus  
Papua adalah Proses  
pembangunan di  
Papua yang  
diperuntukkan bagi  
masyarakat asli Papua  
cukup dalam bentuk  
Perdasi dan Perdasus  
tanpa harus  
membutuhkan  
Peraturan Pemerintah  
Pusat. Bahwa Politik  
Hukum di Indonesia  
menghendaki  
pembinaan hukum  
berdasarkan Pancasila  
dan UUD 1945,  
dengan jalan  
pembaruan hukum,  
serta kondifikasi dan

---

<sup>128</sup> Moh. Mahfud, MD, Konstitusi dan  
Hukum dalam Kontraversi Isu, Rajawali  
Pers, 2009, hlm. 55

Ariyanto  
No.2 thn 2017  
unifikasi hukum di  
bidang-bidang tertentu  
dengan  
memperhatikan  
keanekaragaman  
hukum yang hidup  
dalam masyarakat.<sup>129</sup>  
Hal ini ditegaskan  
dalam Pasal 18B ayat  
(2) UUD 1945 yang  
menyatakan bahwa  
negara mengakui dan  
menghormati  
kesatuan-kesatuan  
masyarakat hukum  
adat beserta hak-hak  
tradisionalnya  
sepanjang masih  
hidup dan sesuai  
dengan perkembangan  
masyarakat dan  
prinsip Negara  
Kesatuan Republik  
Indonesia, yang diatur  
dalam undang-  
undang.

Ketentuan  
Konstitusional

Jurnal Hukum Sehasen Vol.2  
tersebut memiliki dua  
unsur penting.  
*Pertama*, jaminan  
pengakuan dan  
penghormatan  
kesatuan masyarakat  
hukum adat dan hak-  
hak tradisionalnya,  
*Kedua*, adanya  
pembatasan yaitu  
sepanjang masih  
hidup dan sesuai  
dengan perkembangan  
masyarakat serta  
prinsip Negara  
Kesatuan Republik  
Indonesia.<sup>130</sup>

Perdasus No  
18 tahun 2008 tentang  
Ekonomi Berbasis  
Kerakyataan telah  
memberikan peluang  
yang sangat istimewa  
bagi Orang Asli Papua  
dalam mendorong  
terciptanya  
kemakmuran dan  
kesejahteraan bagi

<sup>129</sup> Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir  
Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Kencana  
Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.  
204

<sup>130</sup>Jenedjri M Gaffar, Demokrasi  
Konstitusional Praktik Ketatanegaraan  
Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945,  
Konstitusi Press, Jakarta, hlm.161



### Orang Asli Papua.

Akan tetapi sejak perdasus itu lahir tahun 2008 sampai saat ini, seolah-olah belum dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi bagi Orang Asli Papua baik yang mengarah pada usaha mikro maupun makro, sehingga apa yang menjadi harapan bagi Orang Asli Papua untuk meningkatkan pembangunan Ekonomi Orang Asli Papua tidak berjalan dengan apa yang di cita-citakan dalam pembentukan Perdasus tersebut.

Pengakuan atas pemilikan komunal terhadap sumber daya alam yang selanjutnya melibatkan masyarakat lokal dalam eksploitasi,

merupakan pilihan kebijakan yang cukup baik bila ditinjau dari aspek politik, aspek ekonomi yang berdasarkan penjabaran UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang termaktup dalam Perdasus No. 18 Tahun 2008.

Membangun ekonomi rakyat tidak bisa hanya sekedar komitmen politik, tetapi juga komitmen menciptakan kekuatan, itu dapat berupa keterampilan, kompetensi, Sumber Daya Organisasi yang sangat bernilai atau kemampuan kompetitif, atau hasil yang menempatkannya pada kedudukan yang superior, misalnya mutu produk yang lebih baik adanya pengakuan dari pihak

luar dan penguasa, teknologi yang memuaskannya atau pelayanan yang memuaskannya.<sup>131</sup>

Sejak ditetapkannya Perdasus 18 tahun 2008 tersebut, rupanya belum memiliki landasan yang kokoh untuk menjalankannya, oleh sebab itu perlunya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan untuk menjalankan Perdasus No 18 Tahun 2008. Merry C Yoweni mengatakan KAPP sudah mulai menyusun draf Pergub, hal itu telah diagendakan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) KAPP se-

---

<sup>131</sup> Salusu, Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit, Rasindo PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 320

tanah Papua, dan memperjuangkan hak KAPP dalam UU Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 3,5 persen untuk pengelolaan perekonomian berbasis kerakyatan. Jika masyarakat memiliki usul dan ide baru, maka seyogyanya pemerintah daerah dapat menerima masukan itu, ini terkait juga dengan gerakan nasional Revolusi Mental yang menjadi gerakan masif dari pemerintahan Jokowi.<sup>132</sup>

Gubernur memang perlu melihat realitas kondisi wilayahnya seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal yang

---

<sup>132</sup> Kompas, Partisipasi Publik di Butuhkan, Harian Kompas, Selasa, 25 Oktober 2016

harus diperhatikan adalah asas adil bagi kelompok pelaku usaha.<sup>133</sup> Menurut Yanni,<sup>134</sup> sudah saatnya bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) harus diberikan kepada pelaku ekonomi Orang Asli Papua . “Sedangkan bagi pelaku ekonomi non Papua bisa memperoleh anggaran dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan sumber dana lainnya

### **Simpulan**

1. Otonomi Khusus Papua telah membawa perubahan bagi orang asli Papua, segala kesempatan untuk mendorong percepatan pembangunan yang berbasis

kerakyatan sangat terbuka lebar bagi orang asli papua termasuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

2. Otonomi Khusus Papua Pada Hakekatnya mengandung berbagai kebijakan, salah satunya Perdasus No 18 Tahun 2008 Tentang Ekonomi Berbasis Kerakyataan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi orang asli papua untuk bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun usaha baik dalam skala mikro maupun makro. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan pemberian dana stimulan untuk modal usaha bagi para pelaku ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana OTSUS, dan APBN, Peningkatan SDM pertanian melalui dukungan sektor swasta (mitra usaha) dan

---

<sup>133</sup> Kompas, Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi harus di rekomendasikan, Harian Kompas, Senin 24 Oktober 2016

<sup>134</sup> Wakil Ketua DPRP Papua, DI sampaikan dalam Workshop Rapat Pimpinan (Rapim) KAPP se tanah Papua yang dilaksanakan di Jayapura, 23 – 25 september 2015 kemarin.

permodalan dari lembaga perbankan.

#### Daftar Pustaka

Adrian W Bedner (editor), 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Bali.

Adi Sasono, *Prospek Dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: PT Pinbuk, 2000), h. 26

Bernard L Tanya, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Benu, Frederik. 2002. *Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: suatu kajian konseptual*. Makalah pada seminar pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi NTT, Kupang.

Budi Widianarko (Editor), 2011, *Membangun Etika Lingkungan; Lingkaran Salatiga Untuk telaah hubungan ilmu dan agama (listhia)*, Kanisius.

H. F. Abraham Amos, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba,*

*Sampai Reformasi)*, Ed. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jenedjri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketetaneagaan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta

Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung.

Johan Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta.

Laica Marzuki, 1999, *Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal*. Univ.Hasanuddin. Makasar.

Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta.

Mahfud, MD, 2014 *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Moh. Mahfud, MD, 2009,  
Konstitusi dan Hukum dalam  
Kontraversi Isu, Rajawali Pers

Soetomo, 2011,  
Pemberdayaan Masyarakat,  
Mungkinkah Muncul  
Antitesinya?, Pustaka Pelajar,  
2011, Yogyakarta.

Sjafrizal, 2015,  
*Perencanaan Pembangunan  
daerah Dalam Era Otonomi*,  
Raja Grafindo Persada, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2012,  
Ilmu Hukum, PT Citra Aditya  
Bakti, Bandung.

Salusu, 1996,  
Pengambilan Keputusan Strategik  
untuk Organisasi Publik dan  
Organisasi Nonprofit, Rasindo  
PT. Gramedia Widiasarana  
Indonesia, Jakarta.

#### **Koran**

Kompas, *jalan Ekonomi Presiden  
Jokowi*, Oleh A Tony A.  
Prasetiantono, 25 Oktober 2016

#### **Seminar**

Guru Besar Universitas Panjajaran  
Bandung, Disampaikan dalam  
Seminar Nasional bertema  
“Kebijakan Otonomi Khusus Papua  
dalam Pembangunan Politik dan

Ekonomi: Perspektif Politik dan  
Keuangan” di Unpad, Jatinangor,  
Selasa 24 /03/2015

#### **Internet**

Innajunaenah's Blog, 2010,  
*Pengakuan Dan Penghormatan  
Konstitusional Terhadap Kesatuan-  
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat  
Beserta Hak-Hak Tradisionalnya  
Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (26  
Maret 2010),  
innajunaenah.wordpress.com

[www.beritahukum.com](http://www.beritahukum.com), 23  
Januari 2016

Abdul Sabaruddin,  
*Desentralisasi Dan Otonomi  
Daerah: Arah Menuju Pemerintahan  
Yang Baik*, (13 April 2010),  
abadiah.wordpress.com

Tim Peneliti Fakultas Hukum  
Unsrat, 2009, *Pelaksanaan Otonomi  
Daerah*, www.scribd.com, hlm. 24

Ketua Kamar Adat  
Pengusaha Papua (KAPP) Kota  
Nabire, Tabloidjubi.com, Portal  
Berita Papua, 26 Februari 2011

Muhammad ismail, Strategi  
pengembangan ekonomi rakyat di  
Provinsi Papua, Magazine Parliament  
From *The People to The People*,  
ISSN 2354-8655. 7 November 2016

Ariyanto  
No.2 thn 2017  
Yermias Degei, Otonomi  
Khusus dan Ekonomi Orang Asli  
Papua, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 24  
November 2011  
<http://www.Papua.com> , 15  
Juni 2016.

Jurnal Hukum Sehasen Vol.2  
[www.kementrianperdagangan.c](http://www.kementrianperdagangan.c)  
[o.id](http://o.id), 23 Juni 2016, 13.00  
Badan Pusat Statistik Prov.  
Papua, Indikator Kesejahteraan  
Rakyat Provinsi Papua 2015 Dirilis  
21/6/2016